



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Gilang, 20 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL MAHIDI714@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulak Lebar, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rdianimanna4@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 355/08/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 01 November 1999, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 1) Anak I, NIK 1701035006000001, tempat tanggal lahir, Ulak Lebar, 10 Juni 2000, Perempuan, Pendidikan S1, yang sekarang ikut Termohon;
 - 2) Anak II, tempat tanggal lahir Ulak Lebar, 09 Juni 2003, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Termohon;
 - 3) Anak III, NIK 1701031212120001, tempat tanggal lahir, Ulak Lebar, 12 Desember 2012, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 3 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon berada di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon sering menggadaikan sertifikat rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa, Termohon memiliki banyak hutang yang tidak diketahui Pemohon serta uang nya tidak jelas penggunaannya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, Pemohon merupakan seorang xxxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Termohon terkait haknya bersidang secara elektronik, dan Termohon menyatakan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir, maka Hakim memerintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim bernama Marlina, S.H.I., M.H., yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dan 22 Mei 2024, sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 28 Mei 2024, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan mengenai:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak asuh anak yang bernama Anak III berada dalam asuhan Termohon;
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah anak yang bernama Anak III sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- 3) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah kepada Termohon;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Termohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai mengenai perceraian, maka Hakim menyatakan akan memeriksa pokok perkara, yang sebelumnya Hakim membuat penetapan jadwal sidang mulai dari agenda jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa pada agenda sidang penyampaian jawaban secara elektronik, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, sehingga Hakim menyatakan agenda persidangan dilanjutkan untuk pembuktian Pemohon;

Bahwa pada agenda pembuktian Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talaknya karena telah berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumahtangga keduanya;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut serta Termohon belum menyampaikan jawabannya, Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap penyampaian jawaban oleh Termohon, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Termohon, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Mna dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Joni, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Joni, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Mna